

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan sumberdaya yang memiliki berbagai manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Sumberdaya hutan dimaknai juga sebagai sumberdaya yang memiliki nilai ekonomi, religius, politik, sosial dan budaya. Oleh karena itu, keberlangsungan hidup masyarakat akan hutan sangat tergantung dari ketersediaan sumberdaya hutan (Nugraha, 2005). Sumberdaya hutan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu produk Hasil Hutan Kayu (HHK) dan produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan maka produk-produk hasil hutan bukan kayu dapat berupa benda-benda hayati (nabati dan hewani), non hayati (fungsi konservasi dan jasa yang tidak termasuk benda-benda tambang) dan produk-produk langsung yang diperoleh melalui proses pengelolaan (produk turunan).

Kasmudjo (2011) menyatakan hasil hutan bukan kayu dibagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya kelompok tumbuhan berkekuatan, kelompok tumbuhan ekstraktif, kelompok tumbuhan budidaya dan kelompok minor produk hasil hutan bukan kayu. Produk komoditas hasil hutan bukan kayu dapat langsung diperdagangkan atau sebagian dapat melalui proses olahan dengan teknologi tertentu dan sebagian lainnya merupakan bahan baku industri (Wari dan Ruspita, 2015).

Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) merupakan suatu lembaga pengelolaan hutan secara formal. Didalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, pada pasal 17: *“Yang dimaksud dengan unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari”*. KPH merupakan suatu lembaga untuk mengelola hutan dan kawasan hutan ditingkat tapak dengan tujuan untuk pengelolaan yang lebih efektif dan efisien.

KPH dapat menjadi penyedia bisnis dikarenakan KPH dapat melakukan pemanfaatan tegakan hutan dan pengembangan investasi, kerjasama dan kemitraan menuju lembaga KPH yang mandiri. Berhadapan dengan kondisi seperti ini model KPH harus ditingkatkan untuk membantu dalam penyedia kayu,

HHBK dan peningkatan pangan serta kesejahteraan rakyat. Unit bisnis biasanya dijalankan oleh suatu perusahaan (Korporasi). KPH dapat dianggap sebagai sebuah perusahaan pada tingkat unit pengelolaan tapak hutan maka didalamnya harus ada berbagai macam unit bisnis yang bersifat *independent* dan dikelola oleh masyarakat dan juga dapat membantu pemerintah dalam menjaga kawasan hutan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007, KPH meliputi KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP).

KPHP Unit 1 Kerinci yang terletak di Kabupaten Kerinci berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 960/ Menhut-II/2013 pada tanggal 27 Desember 2013 tentang penetapan wilayah KPHP model kerinci yang terletak di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi seluas  $\pm 34.250$  Hektar. Potensi kayu di KPHP Unit 1 Kerinci  $1.673.283,66 \text{ m}^3$  pada hutan primer dan hutan sekunder.

Potensi HHBK di wilayah kelola KPHP Unit 1 Kerinci memiliki keanekaragaman yang tinggi seperti madu, kopi dan kayu manis HHBK ini potensi dari segi nilai, konservasi, dan ekonomi dan HHBK ditanam dan dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) di sekitar wilayah kelola KPHP. KPHP Unit 1 Kerinci membantu masyarakat untuk melakukan produksi, pengemasan dan pemberian label serta pemasaran produk sebagai bentuk kemitraan dengan cara kolaborasi.

KPHP Unit 1 Kerinci sudah memulai bisnis untuk memproduksi, mengelola, dan mengemas produk HHBK baik yang berupa produk mentah maupun produk olahan sejak tahun 2018. Diawal memulai bisnis penjualan produk madu, kopi dan kayu manis mengalami jumlah penjualan yang berbeda-beda. Untuk produk madu pada tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan penjualan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan penjualan. Untuk produk kopi yang diolah pihak KPHP Unit 1 Kerinci ada 2 jenis yaitu kopi arabika dan kopi robusta. Untuk kopi arabika dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan penjualan untuk setiap tahunnya dan begitu juga dengan kopi robusta mengalami peningkatan penjualan tiap tahunnya. Produk kayu manis yang diolah pihak KPHP Unit 1 Kerinci ada 2 jenis yaitu stik kayu manis dan

serbuk kayu manis. Pada stik kayu manis dari tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan penjualan, ditahun 2020 mengalami penurunan penjualan begitu juga dengan serbuk kayu manis dari tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan penjualan, ditahun 2020 mengalami penurunan penjualan. Kendala bisnis ini dikarenakan kurangnya tenaga kerja, besarnya biaya yang dikeluarkan dan unit promosi yang dijalankan kurang menarik para konsumen sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui produk-produk KPHP Unit 1 Kerinci.

Peluang bisnis produk HHBK sangat menjanjikan karena sumberdaya hutan di Kabupaten Kerinci memiliki potensi  $\pm 34.000$  Ha pada wilayah kelola menghasilkan madu, kopi, dan kulit manis. Pada tahun 2019  $\pm 5900$  stup madu di wilayah kelola KPHP sehingga berpeluang untuk dapat mencukupi kebutuhan pasar HHBK. Namun didalam produksi HHBK tidak memakai periode waktu tertentu sehingga produk yang memiliki persediaan sedikit akan diproduksi kembali oleh KPHP Unit 1 Kerinci dalam arti lain produk yang akan di pasarkan akan diproduksi kembali jika persediaan yang ada sudah menipis.

Madu, kopi, dan kayu manis merupakan HHBK memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan bagi pihak KPHP Unit 1 Kerinci, namun belum diketahui kelayakan bisnis terhadap HHBK tersebut sehingga usaha ini memerlukan pertimbangan dari segi ekonomi dalam kegiatannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kelayakan Finansial Bisnis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) KPHP Unit 1 Kerinci”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) KPHP Unit 1 Kerinci?
2. Apakah bisnis yang dilakukan KPHP Unit 1 Kerinci telah menunjukkan kelayakan finansial dari segi R/C Ratio, B/C Ratio dan BEP?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) KPHP Unit 1 Kerinci.
2. Untuk mengetahui kelayakan finansial bisnis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di KPHP Unit 1 Kerinci dari segi R/C Ratio, B/C Ratio dan BEP.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk:

1. Bagi pelaku unit bisnis HHBK, dapat menjadi informasi dan sumbangan pemikiran mengenai analisis kelayakan unit bisnis yang akan dijalankan.
2. Bagi penelitian lain dan pihak-pihak yang memerlukan, dapat digunakan sebagai sumber referensi dan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.